



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Pada tahun 2015, pemerintah menargetkan pendapatan negara di tahun 2016 sebesar Rp1.822,5 Triliun, dimana pajak merupakan penerimaan negara terbesar yaitu sebesar Rp1.360,2 Triliun. Dalam data terbaru yang dikeluarkan pemerintah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, sumber pendapatan terbesar negara dalam sektor pajak mampu mencapai target yang diharapkan pemerintah sebesar 99,63%. Gambar 1.1 merupakan data aktual APBNP tahun 2016.

**Gambar 1.1**  
**Pendapatan Negara Indonesia dalam APBNP pada Tahun 2016**



Sumber : Informasi APBN Perubahan 2016 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pada Gambar 1.1 merupakan data *update* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk tahun 2016, dimana Penerimaan Perpajakan 75,87% dengan pendapatan sebesar Rp1.355,2 Triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp1.786,2 Triliun di tahun 2016. Sisa penerimaan negara lainnya diperoleh sebagai berikut, sebesar Rp 245,1 Triliun dengan persentase 13,72% merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rp184,0 Triliun dengan persentase 10,30% merupakan penerimaan negara Kepabeanan dan Cukai, dan Rp2,0 Triliun dengan persentase 0,11% merupakan hibah ([www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)).

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2015-2016 (triliun rupiah)**

Sumber Penerimaan	2015 <sup>1)</sup>	2016 <sup>2)</sup>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1,496.047</b>	<b>1,784.250</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1,240.419</b>	<b>1,539.166</b>
Pajak Dalam Negeri	1,205.479	1,503.295
Pajak Penghasilan	602.308	855.843
Pajak Pertambahan Nilai	423.711	474.235
Pajak Bumi dan Bangunan	29.250	17.711
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.000	0.000
Cukai	144.641	148.091
Pajak Lainnya	5.568	7.415
Pajak Perdagangan Internasional	34.940	35.872
Bea Masuk	31.213	33.372
Pajak Ekspor	3.727	2.500
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>255.628</b>	<b>245.084</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	100.972	90.524
Bagian laba BUMN	37.644	34.164
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	81.697	84.124
Pendapatan Badan Layanan Umum	35.315	36.271
<b>II. Hibah</b>	<b>11.973</b>	<b>1.975</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1,508.020</b>	<b>1,786.225</b>

Sumber : Kementerian Keuangan. Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2016 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan perpajakan dari tahun 2015 dan 2016 terlihat mengalami peningkatan. Di tahun 2016, penerimaan pajak meningkat sebesar 24% dari tahun 2015 atau sebesar Rp298,747 triliun. Di tahun 2015 pajak menyumbang 82,25% dari total penerimaan negara, sedangkan di tahun 2016 pajak menyumbang 86,17% dari total penerimaan negara. Ini membuktikan bahwa penerimaan dalam sektor pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara. Jika membandingkan dengan semua jenis pajak, pajak penghasilan (PPh) memiliki proporsi paling besar. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam realisasi penerimaan PPh tahun 2016 dimana hasil akhir perhitungan realisasi penerimaan pajak selama 2016 merupakan jenis pajak dengan penerimaan terbesar yang tercatat mencapai Rp855,843 triliun.

Penerimaan perpajakan suatu negara sangatlah penting terutama dalam pembangunan negara. Karena penerimaan pajak adalah sumber dana yang berasal dari dalam negeri dan digunakan untuk belanja negara seperti belanja pemerintah pusat dan daerah, belanja modal, belanja pembangunan, bantuan sosial, pembayaran bunga utang, dan belanja lain-lain. Menurut UU No. 16 tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat adanya dua fungsi pajak yang melekat pada pengertian pajak, berikut merupakan ciri-ciri fungsi pajak menurut (Sumarsan, 2013) yaitu:

1. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2. Pajak sebagai pengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Sebagai contoh: Indonesia mengenakan bea masuk atas impor sehingga produk impor lebih mahal dari produk lokal.

Artinya pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang bersifat memaksa, sehingga semua wajib pajak orang pribadi maupun badan dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan baru pada masa depan Indonesia adalah untuk mewujudkan harapan dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur nasional. Dengan kebutuhan dana yang cukup besar tentunya akan banyak potensi pajak yang dapat digali, melalui penggalan potensi pajak dari berbagai sektor industri dan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki potensi pajak yang cukup besar ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Menurut Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 No. 36 tahun 2008 tentang Subjek Pajak dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat berupa karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan atau lembaga penyedia pekerjaan atau orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau orang pribadi yang melakukan usaha. Menurut Undang-Undang no. 16 tahun

2009 Pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

Sistem pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan reformasi terhadap Peraturan Perpajakan serta reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan. Di Indonesia terdapat beberapa sistem pemungutan pajak (Waluyo, 2014: 17), yaitu :

- a. *Official Assessment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan dimana perhitungan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah.
- b. *Self Assessment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Contohnya adalah Pajak Penghasilan dan PPN.
- c. *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga dalam *Withholding System* seperti perusahaan swasta, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan dan lainnya. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan oleh perusahaan (PPH 21).

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dari adanya *Self Assessment System*, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan dan fungsi sebagai pengawas pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Maksud dari fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk mengawasi sesuai dengan aturan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.

Dengan diberikannya wewenang kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya sistem pemungutan pajak seperti ini, tentunya Peningkatan pajak dapat tercapai, jika jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. *Self assessment system* memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya dengan kemungkinan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya secara benar dan jujur. Salah satu contohnya adalah dengan tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya sehingga pajak yang dipotong/dipungut menjadi lebih kecil dari pengenaan pajak seharusnya.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan



peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena banyaknya masyarakat yang merasa tidak perlu membayar pajak dan tidak memahami fungsi pajak untuk pembangunan negara. Data mengenai penerimaan pajak pada Tabel 1.1 dapat dikatakan mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang sudah patuh dalam penyampaian kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data SPT yang tersampaikan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (2014-2015)**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Wajib Pajak Terdaftar	27,379,256	30,044,103
Wajib Pajak Badan	2,322,686	2,472,632
Wajib Pajak Orang Pribadi	25,127,977	27,571,471
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	18,357,833	18,159,840
Wajib Pajak Badan	1,166,036	1,184,816
Wajib Pajak Orang Pribadi	17,191,797	16,975,024
SPT Tahunan PPh	10,852,304	10,972,529
Wajib Pajak Badan	552,714	681,331
Wajib Pajak Orang Pribadi	10,299,590	10,291,198
Rasio Kepatuhan	59.12%	60.42%
Wajib Pajak Badan	47.40%	57.51%
Wajib Pajak Orang Pribadi	59.91%	60.63%

*Sumber : Laporan Tahunan 2015 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).*

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa di tahun 2014, dari 18.357.833 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT, hanya sebesar 10.852.304 yang menyampaikan SPT tahunan, dimana dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi hanya 10.299.590 WP saja yang melaporkan SPT Tahunan dari 17.191.797 yang terdaftar wajib SPT (59,91%). Pada tahun 2015, dari 18.159.840 Wajib Pajak terdaftar wajib SPT,



hanya sebesar 10.972.529 yang menyampaikan SPT tahunan dimana dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi hanya 10.291.198 WP saja yang melaporkan SPT Tahunan dari 16.975.024 yang terdaftar wajib SPT (60,63%). Data tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar yang dapat dilihat dari jumlah SPT yang disampaikan.

Dengan demikian dapat menyebabkan penerimaan negara atas pajak menjadi tidak maksimal sehingga target penerimaan negara dan APBN tidak tercapai. Akibat tidak tercapainya target penerimaan negara dalam hal untuk pembangunan negara, maka anggaran untuk belanja pembangunan kemungkinan mengalami penurunan sehingga Indonesia kemungkinan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, diperlukan sumber dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Setiap negara pasti membutuhkan dana untuk pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di negara tersebut. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kembali dana adalah dengan diadakannya program *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan pemerintah dalam pengampunan pajak atau yang disebut *tax amnesty* diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Tujuan dari *tax amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak, dan dalam jangka panjang adalah untuk mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah diinvestasikan ke dalam negeri.

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2016 pasal 3, Setiap Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Wajib pajak yang dikecualikan dalam mengikuti pengampunan pajak adalah:

1. Wajib pajak sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
2. Dalam proses peradilan; atau
3. Menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengampunan pajak yang berhak didapatkan oleh setiap wajib pajak, meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. kewajiban perpajakan tersebut meliputi :

1. Pajak Penghasilan; dan
2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Pasal 6 ayat 1 UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, nilai harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan adalah harta yang

telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Sedangkan nilai utang yang diungkapkan dalam surat pernyataan adalah nilai utang berdasarkan SPT PPh terakhir dan nilai utang yang berkaitan dengan harta tambahan. Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2016 pasal 1 ayat 7, Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Berikut adalah tarif uang tebusan untuk pengampunan pajak berdasarkan UU No.11 tahun 2016:

1. Wajib Pajak yang mengungkapkan harta yang berada di Indonesia dan/atau melakukan repatriasi.

**Tabel 1.3**  
**Tarif Uang Tebusan Dalam Negeri**

Periode	Tarif Pajak
1 Juli – 30 September 2016	2%
1 Oktober – 31 Desember 2016	3%
1 Januari – 31 Maret 2017	5%

2. Wajib Pajak yang mengungkapkan harta yang berada di luar negeri.

**Tabel 1.4**  
**Tarif Uang Tebusan Luar Negeri**

Periode	Tarif Pajak
1 Juli – 30 September 2016	4%
1 Oktober – 31 Desember 2016	6%
1 Januari – 31 Maret 2017	10%

3. Untuk Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai Rp4.800.000.000,00.-

**Tabel 1.5**  
**Tarif Uang Tebusan UMKM**

Harta	Tarif Pajak
Pengungkapan harta s/d Rp10.000.000.000,00.-	0,5%
Pengungkapan harta lebih dari Rp10.000.000.000,00.-	2%

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak UU Nomor 11 Tahun 2016 mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Dari setiap pengungkapan harta yang dibiayai oleh hutang tersebut dapat menjadi pengurang pembayaran uang tebusan yang harus dilunasi oleh wajib pajak.

**Tabel 1.6**  
**Realisasi *Tax Amnesty* Berdasarkan SSP yang Diterima (miliar Rupiah)**

Uraian	Juli s/d Maret 2017
Pasal 8(3)b UU Pengampunan Pajak (Uang Tebusan Pengampunan Pajak)	114.231,74
Setor Pasal 8(3)d UU Pengampunan Pajak (pengehentian Pemeriksaan Bukti Permulaan)	1.748,39
Setor Pasal 8(3)c UU Pengampunan Pajak (pembayaran Tunggakan Pajak)	19.367,44
<b>Jumlah</b>	<b>135.347,58 miliar</b>


Sumber: statistik tax amnesty ( [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) )

Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan kepada publik terkait hasil pelaksanaan program *Tax Amnesty*. Pelaporan harta *tax amnesty* mampu mencapai Rp4.855 triliun. Deklarasi harta di dalam negeri masih mendominasi dengan total Rp3.676 triliun. Sisanya yaitu deklarasi harta di luar negeri Rp1.031 triliun, dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp147 triliun. Adapun jumlah uang tebusan mencapai Rp114 triliun. Sementara itu pemerintah

sempat memunculkan target-target program *tax amnesty* meliputi harta deklarasi Rp4.000 triliun, repatriasi Rp1.000 triliun, dan uang tebusan Rp165 triliun. Bila mengacu kepada target awal, *tax amnesty* belum memenuhi target-target tersebut (www.kompas.com). Target yang telah dicapai oleh Pemerintah Indonesia dalam jumlah uang tebusan sebesar Rp114 triliun dengan target utama yang sempat dimunculkan oleh pemerintah sebesar Rp165 triliun, artinya pemerintah sudah mencapai target sebesar 69.1%.

Untuk melaksanakan perpajakannya, Wajib Pajak harus memiliki identitas diri yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Identitas diri tersebut adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Abdul, *etc all*, 2016 : 18). Setiap Wajib Pajak diberikan satu NPWP dan dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dimana pembayaran tersebut dalam pengawasan administrasi perpajakan.

**Gambar 1.2**  
**Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**



Sumber : Abdul, *etc all*, 2016

NPWP terdiri atas 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak, 3 (tiga) digit berikutnya merupakan kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan 3 (tiga) digit terakhir merupakan kode cabang. Setiap dokumen perpajakan, salah satunya Surat Pemberitahuan (SPT) harus mencantumkan NPWP. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi tersebut berupa sanksi 200% dari pajak yang terutang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, jenis SPT adalah sebagai berikut :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Ada sembilan jenis SPT Masa, meliputi SPT Masa untuk melaporkan pembayaran bulanan : (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, (2) PPh Pasal 22, (3) PPh Pasal 23, (4) PPh Pasal 25, (5) PPh Pasal 26, (6) PPh Pasal 4 ayat (2), (7) PPh Pasal 15, (8) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan (9) Pemungut PPN.

Surat pemberitahuan yang telah diisi selanjutnya, disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dapat disampaikan



dengan cara lain melalui kantor pos dengan tanda bukti pengiriman surat. Batas waktu penyampaian SPT pada Pasal 3 ayat (3) UU KUP diatur sebagai berikut :

1. SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pelaporan SPT Orang Pribadi tahunan terdapat beberapa jenis formulir yang biasa digunakan dalam pelaporan SPT, diantaranya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

1. Formulir 1770

Formulir 1770 merupakan SPT untuk Wajib Pajak yang penghasilannya dari Usaha atau Pekerja Bebas. Pekerja Bebas yang dimaksud ialah orang yang memiliki keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa ada ikatan kerja.

2. Formulir 1770S

Formulir 1770S merupakan SPT untuk pegawai/karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau diatas 60 juta rupiah selama setahun.

3. Formulir 1770SS

Formulir 1770SS merupakan SPT untuk pegawai/karyawan yang penghasilan brutonya dibawah 60 juta rupiah setahun.

#### 4. Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2

Formulir 1721-A1 merupakan bukti potong untuk pegawai swasta, sedangkan Formulir 1721-A2 merupakan bukti potong untuk pegawai negeri.

**Gambar 1.3**  
**Jenis SPT Tahunan WPOP berdasarkan Penghasilan Per Tahun**

PENGHASILAN PER TAHUN	PEGAWAI	PEGAWAI DENGAN PENGHASILAN LAIN	NON-PEGAWAI
< Rp 60 juta	1770SS	1770	1770
> Rp 60 juta	1770S	1770	1770

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian SPT, maka Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri berhak untuk melakukan pembetulan sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai yang tertulis dalam Pasal 8 ayat 1 UU KUP. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2017). Bentuk-bentuk Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Abdul, *etc all*, 2016 : 87).

Penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto termasuk tunjangan, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK)

dan Jaminan Kematian (JKM) dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Iuran JKK dan JKM masuk dalam komponen penghasilan bruto. (www.bpjsketenagakerjaan.go.id). Iuran JHT dibayarkan sendiri oleh pekerja, yaitu sebesar 2% dari gaji atau upah sebulan sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya Jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimum sebesar Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Abdul, *etc all*, 2016 : hal 197).
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain (Abdul, *etc all*, 2016 : 227).
4. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) (Resmi, 2017).

5. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final (Waluyo, 2014).

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP atau JKP. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah UU Nomor 42 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 angka 25, PPN yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Adapun tarif PPN adalah sebagai berikut :

1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) atas :
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
  - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus dibuatkan Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti bahwa Pengusaha Kena

Pajak telah memungut pajak atas transaksi yang dilakukan dan faktur pajak ini akan digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Sumarsan (2013), Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh perusahaan karena telah melakukan pembelian atau pembayaran Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan menerima Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan karena telah melakukan penjualan atau penerimaan uang muka dengan menerbitkan Faktur Pajak kepada pelanggan. Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran jika nilai Pajak Keluaran lebih besar daripada nilai Pajak Masukan dalam satu periode yang sama. Maka Pengusaha Kena Pajak dari selisih antara Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) harus menyetorkan PPN.

Berikut merupakan pengenaan tarif pajak untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2:

1. PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak sebagai berikut:

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

**Tabel 1.7**  
**Tarif Pasal 17 UU PPh**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
<b>Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri</b> (Pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008)	
s/d Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%
<b>Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (Bentuk Usaha Tetap)</b> (Pasal 17 ayat 1 huruf b tahun 2010)	25%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.01/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menetapkan besarnya biaya PTKP disesuaikan menjadi berikut:

**Tabel 1.8**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016**

Keterangan	PTKP Setahun
Wajib Pajak orang Pribadi.	Rp54.000.000
Wajib Pajak yang Kawin.	Rp4.500.000
Untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp54.000.000
Untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda, yang menjadi tanggungan sepenuhnya (paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga).	Rp4.500.000

*Sumber: Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.01/2016*



**Gambar 1.3**  
**Contoh Perhitungan PPh Pasal 21**

	<b>Bulanan</b>	<b>Tahunan</b>
<b>Gaji Pokok</b>	10,000,000	120,000,000
Tunjangan Pajak	2,000,000	24,000,000
<b>Penghasilan Bruto (sebulan)</b>	12,000,000	144,000,000
<b>Pengurangan</b>		
Biaya jabatan (5% x p.bruto sebulan)	500,000	6,000,000
Iuran (1% dr gaji pokok)	100,000	1,200,000
* Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT)	600,000	7,200,000
<b>Penghasilan Neto (sebulan)</b>	11,400,000	
Penghasilan neto setahun (P. neto x 12 bln)		136,800,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*misal k/1		63,000,000
*TK/0, K/1, K/2,dst		
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>		73,800,000
<b>PPh Terutang</b>		
*tarif PPh Pasal 21 (PKP 1 tahun x Tarif)	15%	11,070,000
<b>PPh Pasal 21 Bulan</b>		
*pph terutang / 12 bulan		922,500

biaya jabatan :	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 bahwa biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan atau Rp 6 juta setahun. Dari staf biasa sampai direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.
biaya pensiun:	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 200.000,- per bulan atau Rp 2.400.000,- per tahun.

**Gambar 1.4**  
**Pengenaan PTKP Sesuai Status Wajib Pajak Kawin**

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/0	58.500.000.-
Tanggungan 1	K/1	63.000.000.-
Tanggungan 2	K/2	67.500.000.-
Tanggungan 3	K/3	72.000.000.-

2. PPh Pasal 23

**Tabel 1.9**  
**Tarif Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 tahun 2016**

Objek PPh Pasal 23	Tarif Pajak
Dividen, Bunga, Royalti, dan Hadiah (Penghargaan, bonus, dan sejenis selain dipotong PPh Pasal 21)	15%
a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta b) Imbalan sehubungan dengan jasa	2%

*Sumber: Ilyas dan Suhartono, 2013*

3. PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final)

**Tabel 1.10**  
**Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2016**

Keterangan	Tarif Pajak
Transaksi penjualan saham (Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1995)	0,1%
Sewa atas tanah dan/ atau bangunan (Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2002)	10%
Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan (Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001)	20%

Dalam sistem *self assessment*, pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang

dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Bagi wajib pajak yang baru pertama kali menggunakan *e-Filing*, langkah awal yang harus digunakan adalah mengajukan permohonan aktivasi EFIN. *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP (<http://www.pajak.go.id>).

Menurut Pasal 1 angka 29 UU KUP pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya diwajibkan menggunakan pembukuan. Salah satu sistem informasi akuntansi yang dapat digunakan perusahaan untuk pembuatan laporan keuangan adalah *software Mind Your Own Business* (MYOB).

MYOB merupakan salah satu aplikasi pembukuan terintegrasi dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia. Salah satu keunggulan dari MYOB adalah kemudahan pengoperasian dasar dengan sangat mudah dan cepat (Lubis, 2016). MYOB berguna untuk pembuatan laporan akuntansi bagi bisnis yang sedang berjalan yang berfokus untuk berbagai jenis perusahaan jasa dan dagang atau bagi perusahaan sejenis yang memiliki kemiripan dalam hal pelaporan akuntansi dan keuangan. Walaupun pada dasarnya setiap perusahaan mengolah data dengan cara yang digunakan, serta pengaruh sumber daya lainnya menyebabkan sistem

akuntansi dari perusahaan yang satu dengan perusahaan-perusahaan lainnya kemungkinan pasti akan beda. Penginputan dasar MYOB juga dapat digunakan dalam meng-input persediaan (*inventory*), persediaan menurut PSAK 14 di definisikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2, kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*cash in bank*). Rekening giro / rekening koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada pemegang rekening giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan dan saldo kas di bank. Saldo kas (*cash on hand*) umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya (Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2013 : 17).

## 1.2 Maksud dan Tujuan Magang

Kerja magang ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan formal yang dimiliki dalam praktiknya, mengukur sejauh mana kemampuan yang dimiliki, mahasiswa mampu mengenali *value* lebih dalam dirinya, membangun sifat mental yang baik dalam dunia kerja nyata seperti tanggung jawab, kemampuan bekerjasama dalam *team*, kreatif, disiplin, dan kemampuan empati terhadap sosial. Praktik kerja magang dapat mengembangkan keahlian secara profesional dalam mengatasi masalah dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga pengalaman tersebut dapat diterapkan dalam dunia kerja.

Program praktik kerja magang yang dilaksanakan pada Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan ini memiliki beberapa maksud dan tujuan, yaitu:

1. Menambah pengetahuan dan kemampuan dalam praktek mengenai PPh pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2.
2. Memiliki kemampuan dalam memeriksa data mengenai faktur pajak apakah sudah sesuai dengan data yang telah tersedia sebelumnya.
3. Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam praktik *tax amnesty* yang sedang berlangsung khususnya pada periode ketiga ini (bulan Januari – Maret 2017).
4. Memiliki kemampuan dalam praktik pelaporan SPT Orang Pribadi (bulan Maret 2017).
5. Menambah pengetahuan dalam berinteraksi dengan klien untuk membahas suatu masalah khususnya dalam bidang perpajakan.
6. Menambah kemampuan dalam mengolah data menggunakan sistem MYOB untuk laporan akuntansi yang berfokus pada perusahaan barang.
7. Menambah pengetahuan dalam melakukan rekapitulasi Rekening Giro perusahaan dengan mencocokkan mutasi yang ada pada perusahaan tersebut.
8. Menambah pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis *stock* dalam perusahaan melalui transaksi penjualan dan pembelian.

## 1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

### 1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan selama 9 minggu yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Penempatan pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai *junior tax consultant*. Kerja magang dilaksanakan pada hari Senin hingga Sabtu, dimulai pada pukul 08.00 – 17.00. Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan berlokasi di Ruko Frankfurt 2 Blok B No. 22, Jalan Raya Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang.

### 1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pengajuan

- a) Mengajukan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan / instansi yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan



formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi.

- b) Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah apabila telah dilegalisir oleh Ketua Program Studi.
- c) Program Studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang.
- d) Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.
- e) Mahasiswa menghubungi calon perusahaan atau instansi tempat kerja magang dengan membawa surat pengantar kerja magang dari kampus.
- f) Kerja magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa telah diterima untuk melakukan kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditunjuk kepada Koordinator Kerja Magang.
- g) Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a) Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang atau yang dimaksudkan adalah pembekalan

sebelum Kerja Magang. Pembekalan dilakukan sebanyak 1 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat menghadiri ketentuan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan di pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan dan harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.

- b) Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis Kerja Magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya ketentuan perilaku mahasiswa yang seharusnya di perusahaan.
- c) Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan atau tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- d) Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya.
- e) Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan.

- f) Mahasiswa menuntaskan pekerjaan yang telah diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh pada perkuliahan.
- g) Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas usaha kerja magang.
- h) Dalam menjalani kerja magang, pembimbing lapangan kerja magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan.

### 3. Tahap Akhir

- a) Setelah kerja magang di perusahaan atau instansi selesai, menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankan kedalam laporan kerja magang dengan dosen pembimbing kerja magang.
- b) Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur Laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c) Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (FORM KM-04) terkait dengan kinerja magang mahasiswa selama melakukan pekerjaannya.
- d) Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan

mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).

e) Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.

f) Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi.

g) Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.

h) Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporan kerja magang pada ujian kerja magang.

